



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Yanto alias Pokak bin Misran;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 29 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komp. Pepabri LK.IV, RT 000, RW 000,
Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar
Timur, Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., dan Associates, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E Nomor 2, Kota Tanjungpinang Kepri dan Jalan Batu Sisir Nomor G-90 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 29 Agustus 2023 tentang pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkusan paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 2) 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
 - 5) 1 (satu) lembar kantong plastik hitam berukuran sedang
 - 6) 3 (tiga) buah sendok plastik;
 - 7) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;
 - 8) 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN;
(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 - 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;
(Barang bukti dirampas untuk negara)
 - 10) 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;
(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- "Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena hukuman 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara terlalu berat."
- Memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa terganggu pendengarannya yang menyulitkan untuk berinteraksi secara baik dan normal;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pukul 17.00 WIB, pukul 21.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kapal KM. Haiteri yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, SOFIAN datang menemui Terdakwa dan Sdr. UCOK di kapal KM. Haiteri tempat Terdakwa bekerja untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian SOFIAN menunjukkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menambahkan 1 (satu) lembar lagi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipesan SOFIAN tersebut, saat itu merupakan transaksi pertama Terdakwa dengan SOFIAN, yang kedua kalinya SOFIAN mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama dan memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa terima sambil bertanya "Seratus ?" dan SOFIA jawab "Iya", kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pesannya, untuk ketiga kalinya sekira

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB SOFIAN kembali mendatangi kapal KM. Haiteri akan tetapi Terdakwa sedang tidak ada di kapal, sementara itu narkoba jenis sabu milik Terdakwa dititip ke Sdr. UCOK, setelah Terdakwa kembali ke kapal Terdakwa diberikan kembali narkoba jenis sabu titipan Terdakwa dari Sdr. UCOK beserta uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar hasil dari penjualan narkoba jenis sabu kepada SOFIAN;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 00.15 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap SOFIAN di KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, karena telah melakukan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diinterogasi sehingga berhasil diterima informasi dan penjelasan dari SOFIAN bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang merupakan ABK kapal pukat yang bernama EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN (Terdakwa), lalu Petugas Kepolisian menanyakan bagaimana caranya SOFIAN membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian dijelaskannya bahwa dengan cara mendatangi Terdakwa tersebut dan membelinya secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang, lalu diterima Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang isinya ada sebuah plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sisihkan sesuai pesanan dari SOFIAN dan kemudian diberikannya kepada SOFIAN, Petugas Kepolisian juga menanyakan bagaimana ciri-ciri fisik atau penampilan dari Terdakwa tersebut yang kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri berumur sekira 50 tahun serta pakaian terakhir yang dikenakannya adalah baju kaos berwarna oranye dan celana pendek berwarna hitam, lalu SOFIAN juga menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa pasti sedang tidur di ruang istirahat ABK kapal KM. Haiteri tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Petugas Kepolisian tiba di Pelabuhan Perikanan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM. Haiteri, setelah memasuki ruang istirahat kapal tersebut Petugas Kepolisian menjumpai

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan orang yang di jelaskan oleh SOFIAN yaitu EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN (Terdakwa), kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan membawa Terdakwa ke pelantar pelabuhan untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik dan agar lebih leluasa bergerak, lalu Petugas Kepolisian mengkonfirmasi identitas Terdakwa dan setelah itu Petugas Kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI ANANDA dan saksi THONI HARYANTO yang sebelumnya telah dipanggil terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian pada saat para saksi tersebut sedang berada di sekitaran kapal KM. Haiteri, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bungkusan paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
2. 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
3. 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
5. 3 (tiga) buah sendok plastik;
6. 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;
7. 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;

Setelah menemukan barang bukti tersebut Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian membawa barang bukti bersama Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas dan mempertemukan Terdakwa dengan SOFIAN yang mana setelah dipertemukan Terdakwa benar mengenal SOFIAN sebagai orang yang telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, setelah itu dari Terdakwa juga disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN dan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.03.23. 1704 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 04/14361/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit ARIE YOEL SIMANJUNTAK telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.64 (delapan koma enam puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 466/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin an. EDI YANTO adalah Negatif;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 478/Pid.Sus/ 2015/PN-Tjb tanggal 26 November 2015 atas nama Terdakwa EDI YANTO ALS EDI, Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pukul 17.00 WIB, pukul 21.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kapal KM. Haiteri

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, SOFIAN datang menemui Terdakwa dan Sdr. UCOK di kapal KM. Haiteri tempat Terdakwa bekerja untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian SOFIAN menunjukkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan menambahkan 1 (satu) lembar lagi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun menyerahkan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipesan SOFIAN tersebut, saat itu merupakan transaksi pertama Terdakwa dengan SOFIAN, yang kedua kalinya SOFIAN mendatangi Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB di tempat yang sama dan memberikan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa terima sambil bertanya "Seratus ?" dan SOFIA jawab "Iya", kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu pesanannya, untuk ketiga kalinya sekira pukul 21.00 WIB SOFIAN kembali mendatangi kapal KM. Haiteri akan tetapi Terdakwa sedang tidak ada di kapal, sementara itu narkotika jenis sabu milik Terdakwa dititip ke Sdr. UCOK, setelah Terdakwa kembali ke kapal Terdakwa diberikan kembali narkotika jenis sabu titipan Terdakwa dari Sdr. UCOK beserta uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus riibu rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar hasil dari penjualan narkotika jenis sabu kepada SOFIAN;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 00.15 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap SOFIAN di KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, karena telah melakukan tindak pidana narkotika, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diinterogasi sehingga berhasil diterima informasi dan penjelasan dari SOFIAN bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang merupakan ABK kapal pukat yang bernama EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN (Terdakwa), lalu Petugas Kepolisian menanyakan bagaimana caranya SOFIAN membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang kemudian dijelaskannya bahwa dengan cara mendatangi Terdakwa tersebut dan membelinya secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang, lalu diterima Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berwarna hitam yang isinya ada sebuah plastik bening berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sisihkan sesuai pesanan dari SOFIAN dan kemudian diberikannya kepada SOFIAN, Petugas Kepolisian juga menanyakan bagaimana ciri-ciri fisik atau penampilan dari Terdakwa tersebut yang kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri berumur sekira 50 tahun serta pakaian terakhir yang dikenakannya adalah baju kaos berwarna oranye dan celana pendek berwarna hitam, lalu SOFIAN juga menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa pasti sedang tidur di ruang istirahat ABK kapal KM. Haiteri tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Petugas Kepolisian tiba di Pelabuhan Perikanan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM. Haiteri, setelah memasuki ruang istirahat kapal tersebut Petugas Kepolisian menjumpai seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan orang yang di jelaskan oleh SOFIAN yaitu EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN (Terdakwa), kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan membawa Terdakwa ke pelantar pelabuhan untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik dan agar lebih leluasa bergerak, lalu Petugas Kepolisian mengkonfirmasi identitas Terdakwa dan setelah itu Petugas Kepolisian meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI ANANDA dan saksi THONI HARYANTO yang sebelumnya telah dipanggil terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian pada saat para saksi tersebut sedang berada di sekitaran kapal KM. Haiteri, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan pada saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
2. 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
3. 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
4. 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
5. 3 (tiga) buah sendok plastik;
6. 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;
7. 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;

Setelah menemukan barang bukti tersebut Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Petugas Kepolisian membawa barang bukti bersama Terdakwa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas dan mempertemukan Terdakwa dengan SOFIAN yang mana setelah dipertemukan Terdakwa benar mengenal SOFIAN sebagai orang yang telah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, setelah itu dari Terdakwa juga disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN dan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.03.23. 1704 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Batam DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt. menyimpulkan bahwa sampel positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Anambas Nomor: 04/14361/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit ARIE YOEL SIMANJUNTAK telah melakukan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian berat sebagai berikut:

1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 8.64 (delapan koma enam puluh empat) gram.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 466/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin an. EDI YANTO adalah Negatif;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 478/Pid.Sus/ 2015/PN-Tjb tanggal 26 November 2015 atas nama Terdakwa EDI YANTO ALS EDI, Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nandra Caesar Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya dapat Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dilakukan penangkapan dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan hasil dari Saksi melakukan interogasi kepada Sofian dan menanyakan apakah Sofian ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan kapan terakhir;
- Bahwa Saudara Sofian mengakui bahwa Sofian telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Sofian pada interogasi pertama terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dimana disitulah ada laporan dari masyarakat sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 00.15 WIB dini hari kami melakukan pengeledahan di room Hello Kitty dan hasil dari interogasi awal Sofian mengakui bahwa Sofian mendapatkan Narkotika jenis sabu didapatkan dari Terdakwa dan kami mengamankan Saudara Sofian dibawa ke Kantor Polres Anambas dan setelah itu pada pukul 01.30 Wib dini hari kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Pelabuhan Antang Anambas;
- Bahwa pekerjaan dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini adalah ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa saat itu kebetulan kapal dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto sedang bersandar di pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai di pelabuhan Antang kami kembali mencari Terdakwa Edi Yanto dan ternyata Terdakwa Edi Yanto berada di dalam kamar yang ada di dalam kapal KM. Haiteri disitu kami membangunkan dan mengamankan Terdakwa Edi Yanto untuk membawa Terdakwa Edi Yanto ke atas pelabuhan setelah sampai di atas pelabuhan kami memanggil Saudara Toni menjadi Saksi untuk menyaksikan pengeledahan Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa dari hasil kami melakukan pengeledahan Terdakwa Edi Yanto ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok plastik, 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Edi Yanto dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan yang di duga narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar yang berisikan plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) lembar plastik bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Narkotika tersebut di dapat dari pengeledahan badan dari kantong celana depan tepatnya sebelah kiri Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto di bawa ke Kantor Polres Anambas dan waktu itu disaksikan oleh Saudara Toni;
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu Terdakwa Edi Yanto ada menyebutkan siapa namanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto tidak ada menyebutkan berapa harga narkotika jenis sabu tersebut di beli Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto apa benar Sofian mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Edi Yanto, kami menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto apakah Terdakwa Edi Yanto mengenal Saudara Sofian dan Terdakwa Edi Yanto mengatakan kenal;
- Bahwa terkait uang yang Saksi temukan dari Terdakwa Edi Yanto status dari uang tersebut pengakuan dari Terdakwa Edi Yanto bahwa uang tersebut ada uang pribadi dari Terdakwa dan ada juga uang dari hasil penjualan narkotika Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Edi Yanto Saksi lupa berapa uang milik pribadi Terdakwa dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Saksi menyita uang dari Sofian dikarenakan uang Sofian tersebut adalah uang dari hasil upah Sofian menjual Narkotika jenis sabu dan Saudara Sofian yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Sofian ini terlibat juga dalam penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sofian mendapatkan upah dari penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Sofian sedangkan uang pribadinya tidak termasuk dalam uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sofian bersama siapa Sofian menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Sofian hanya mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, akan tetapi tidak tahu kepada siapa Narkotika jenis sabu diserahkan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin Terdakwa Edi Yanto membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat pada hari Rabu sekira pukul 23.30 WIB tanggal 08 Maret 2023 dan kami langsung mencoba mengecek lokasi di room Hello Kitty;
- Bahwa yang Saksi temukan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Karaoke Hello Kity tersebut menemukan Saudara Sofian;
- Bahwa setelah kami memasuki room karaoke nomor 7 karaoke Hello Kitty lalu kami menemukan Sofian sedang sendiri dan sedang meminum minuman alkohol berjenis Heineken dan kami langsung menghampiri dan waktu itu kami menstop musik karaoke tersebut lalu kami hidupkan lampu dalam room tersebut setelah itu kami menyebutkan bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Anambas dan menjelaskan kepada Sofian dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres Anambas kepada Sofian dan menjelaskan kepada Sofian apakah benar Sofian yang bernama Peang lalu Sofian mengatakan benar bernama Peang adalah Sofian dan kami jelaskan bahwa kami mendapatkan infomasi bahwa disini ada indikasi penjualan Narkotika jenis sabu di Tarempa setelah itu Sofian mengakui pada saat introgasi awal dan kami tanyakan juga apakah Sofian menggunakan sabu dan kapan terakhir Sofian mengedarkan sabu dan Sofian menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal lalu kami memanggil Saksi yang bekerja di Hello Kitty untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan Sofian dan setelah kami melakukan penggeledahan kami tidak menemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi kami menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Sofian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sofian dari Saku celana Sofian lalu kami melakukan cek urine di dalam room tersebut dan hasil positif amphetamine serta metamfetamina dan mengamankan Saudara Sofian dan dibawa ke kantor Polres Anambas dan sesampainya di kantor kami brifing sebentar untuk melakukan pengembangan dari hasil introgasi Sofian dan mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa Edi Yanto dan juga menerangkan bahwa Terdakwa Edi Yanto sedang berada di dalam Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Antang Tarempa setelah itu sekira pukul 01.15 Wib kami turun ke Pelabuhan Antang lalu kami mencari Terdakwa

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Yanto dan waktu itu Terdakwa Edi Yanto sedang tidur lalu kami membangunkan Terdakwa Edi Yanto dan mengeluarkan Terdakwa Edi Yanto dari ruang tersebut dan membawa Terdakwa Edi Yanto ke atas pelabuhan dan kami panggil RT setempat sebagai Saksi untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa kami menemukan Terdakwa Edi di atas kapal pukat yang bernama Kapal KM. Haiteri dan saat itu Terdakwa Edi Yanto terbangun;
 - Bahwa kami menunjukkan surat perintah tugas kami bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Anambas mau melakukan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto dan pada saat Saudara Toni sebagai RT setempat datang baru kami melakukan penggeladahan Terdakwa Edi Yanto;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan terhadap Kapal Haiteri disekitaran tempat tidur Terdakwa setelah kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa Edi Yanto;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan plastik hitam berukuran sedang dan setelah itu kami membawa Terdakwa Edi Yanto ke Kantor Polres Anambas untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Edi Yanto dijelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum Terdakwa berlayar dan keterangan dari Terdakwa Edi Yanto bahwa barang tersebut diberikan kepada Terdakwa Edi Yanto dan untuk uangnya dibayar belakangan saja;
 - Bahwa Terdakwa Edi Yanto mengatakan bertemu dengan temannya di darat Tanjung Balai Asahan;
 - Bahwa Saksi ada melakukan cek urine Terdakwa Edi Yanto di RSUD Tarempa dan hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa Edi Yanto baru kali ini menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada saat menuju pelabuhan Antang Tarempa;
 - Bahwa pengakuan Sofian membeli Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dari Terdakwa Edi Yanto yaitu siang hari sekira pukul 13.30 Wib, sore hari pukul 16.00 Wib dan malam hari nya sekira Pukul 21.00 Wib dan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sofian bahwa Narkotika yang dibelinya tersebut habis digunakannya;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil tes urine kepada Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini dilakukan 2 (dua) kali dari pihak Kepolisian dan Rumah Sakit Anambas, untuk Terdakwa Edi Yanto ini ada perbedaan;
- Bahwa untuk Terdakwa Edi Yanto hasil tes urine dari Rumah Sakit Anambas dinyatakan negatif, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto kapan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Edi Yanto mengatakan bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto benar residivis;
- Bahwa Sofian menjelaskan cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Edi Yanto di dalam Kapal KM Heiteri;
- Bahwa pada saat Sofian sendiri di dalam room kamar nomor 7 karaoke Hello Kitty tersebut Sofian hanya karaoke dan minum saja di dalam room kamar nomor 7 karaoke Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sofian pengambilan barang Narkotika jenis sabu langsung dibayar uangnya pada hari itu juga dan Saksi ada mengkonfrontir dengan Terdakwa Edi Yanto dan saat itu Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Sofian ini bekerja di kapal yang berbeda kapal dengan Terdakwa Edi dan kami lupa nama kapal tempat Sofian bekerja;
- Bahwa dari keterangan Sofian mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tahu Terdakwa Edi Yanto ada Narkotika jenis sabu dari mulut ke mulut sesama ABK kapal lalu Sofian menanyakan kepada teman ABK lainnya yang mana bernama Pokak dan Sofian langsung menemui Terdakwa Edi Yanto alias Pokak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Andri Simanungkalit**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya dapat Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas. Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dilakukan penangkapan dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan hasil dari Saksi melakukan interogasi kepada Sofian dan menanyakan apakah Sofian ada menggunakan Narkotika jenis sabu dan kapan terakhir;
- Bahwa Saudara Sofian mengakui bahwa Sofian telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Sofian pada interogasi pertama terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 dimana disitulah ada laporan dari masyarakat sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 00.15 WIB dini hari kami melakukan pengeledahan di room Hello Kitty dan hasil dari interogasi awal Sofian mengakui bahwa Sofian mendapatkan Narkotika jenis sabu didapatkan dari Terdakwa dan kami mengamankan Saudara Sofian dibawa ke Kantor Polres Anambas dan setelah itu pada pukul 01.30 Wib dini hari kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Pelabuhan Antang Anambas;
- Bahwa pekerjaan dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini adalah ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa saat itu kebetulan kapal dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto sedang bersandar di pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah kami sampai di pelabuhan Antang kami kembali mencari Terdakwa Edi Yanto dan ternyata Terdakwa Edi Yanto berada di dalam kamar yang ada di dalam kapal KM. Haiteri disitu kami membangunkan dan mengamankan Terdakwa Edi Yanto untuk membawa Terdakwa Edi Yanto ke atas pelabuhan setelah sampai di atas pelabuhan kami memanggil Saudara Toni menjadi Saksi untuk menyaksikan pengeledahan Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa dari hasil kami melakukan pengeledahan Terdakwa Edi Yanto ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok plastik, 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Yanto dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan yang di duga narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar yang berisikan plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) lembar plastik bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;

- Bahwa semua Narkoba tersebut di dapat dari penggeledahan badan dari kantong celana depan tepatnya sebelah kiri Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto di bawa ke Kantor Polres Anambas dan waktu itu disaksikan oleh Saudara Toni;
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi lupa apakah saat itu Terdakwa Edi Yanto ada menyebutkan siapa namanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto tidak ada menyebutkan berapa harga narkoba jenis sabu tersebut di beli Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto apa benar Sofian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Edi Yanto, kami menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto apakah Terdakwa Edi Yanto mengenal Saudara Sofian dan Terdakwa Edi Yanto mengatakan kenal;
- Bahwa terkait uang yang Saksi temukan dari Terdakwa Edi Yanto status dari uang tersebut pengakuan dari Terdakwa Edi Yanto bahwa uang tersebut ada uang pribadi dari Terdakwa dan ada juga uang dari hasil penjualan narkoba Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa dari total uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Edi Yanto Saksi lupa berapa uang milik pribadi Terdakwa dan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Saksi menyita uang dari Sofian dikarenakan uang Sofian tersebut adalah uang dari hasil upah Sofian menjual Narkoba jenis sabu dan Saudara Sofian yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Sofian ini terlibat juga dalam penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sofian mendapatkan upah dari penjualan Narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dari Sofian sedangkan uang pribadinya tidak termasuk dalam uang tersebut;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sofian bersama siapa Sofian menjual Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Sofian hanya mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, akan tetapi tidak tahu kepada siapa Narkotika jenis sabu diserahkan;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa Edi Yanto membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat pada hari Rabu sekira pukul 23.30 WIB tanggal 08 Maret 2023 dan kami langsung mencoba mengecek lokasi di room Hello Kitty;
- Bahwa yang Saksi temukan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Karaoke Hello Kity tersebut menemukan Saudara Sofian;
- Bahwa setelah kami memasuki room karaoke nomor 7 karaoke Hello Kitty lalu kami menemukan Sofian sedang sendiri dan sedang meminum minuman alkohol berjenis Heineken dan kami langsung menghampiri dan waktu itu kami menstop musik karaoke tersebut lalu kami hidupkan lampu dalam room tersebut setelah itu kami menyebutkan bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Anambas dan menjelaskan kepada Sofian dan menunjukkan surat perintah tugas dari Polres Anambas kepada Sofian dan menjelaskan kepada Sofian apakah benar Sofian yang bernama Peang lalu Sofian mengatakan benar bernama Peang adalah Sofian dan kami jelaskan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa disini ada indikasi penjualan Narkotika jenis sabu di Tarempa setelah itu Sofian mengakui pada saat interogasi awal dan kami tanyakan juga apakah Sofian menggunakan sabu dan kapan terakhir Sofian mengedarkan sabu dan Sofian menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal lalu kami memanggil Saksi yang bekerja di Hello Kitty untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan Sofian dan setelah kami melakukan penggeledahan kami tidak menemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi kami menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Sofian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sofian dari Saku celana Sofian lalu kami melakukan cek urine di dalam room tersebut dan hasil positif amphetamine serta metamfetamina dan mengamankan Saudara Sofian dan dibawa ke kantor Polres Anambas dan sesampainya di kantor kami briefing sebentar untuk melakukan pengembangan dari hasil interogasi Sofian dan mengatakan bahwa

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa Edi Yanto dan juga menerangkan bahwa Terdakwa Edi Yanto sedang berada di dalam Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Antang Tarempa setelah itu sekira pukul 01.15 Wib kami turun ke Pelabuhan Antang lalu kami mencari Terdakwa Edi Yanto dan waktu itu Terdakwa Edi Yanto sedang tidur lalu kami membangunkan Terdakwa Edi Yanto dan mengeluarkan Terdakwa Edi Yanto dari ruang tersebut dan membawa Terdakwa Edi Yanto ke atas pelabuhan dan kami panggil RT setempat sebagai Saksi untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto;

- Bahwa kami menemukan Terdakwa Edi di atas kapal pukat yang bernama Kapal KM. Haiteri dan saat itu Terdakwa Edi Yanto terbangun;
- Bahwa kami menunjukkan surat perintah tugas kami bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Anambas mau melakukan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto dan pada saat Saudara Toni sebagai RT setempat datang baru kami melakukan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa Saksi ada melakukan penggeledahan terhadap Kapal Haiteri disekitaran tempat tidur Terdakwa setelah kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan plastik hitam berukuran sedang dan setelah itu kami membawa Terdakwa Edi Yanto ke Kantor Polres Anambas untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Edi Yanto dijelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum Terdakwa berlayar dan keterangan dari Terdakwa Edi Yanto bahwa barang tersebut diberikan kepada Terdakwa Edi Yanto dan untuk uangnya dibayar belakangan saja;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto mengatakan bertemu dengan temannya di darat Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Saksi ada melakukan cek urine Terdakwa Edi Yanto di RSUD Tarempa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto baru kali ini menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada saat menuju pelabuhan Antang Tarempa;
- Bahwa pengakuan Sofian membeli Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dari Terdakwa Edi Yanto yaitu siang hari sekira pukul 13.30 Wib, sore hari pukul 16.00 Wib dan malam hari nya sekira Pukul 21.00 Wib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sofian bahwa Narkotika yang dibelinya tersebut habis digunakannya;
- Bahwa untuk hasil tes urine kepada Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini dilakukan 2 (dua) kali dari pihak Kepolisian dan Rumah Sakit Anambas, untuk Terdakwa Edi Yanto ini ada perbedaan;
- Bahwa untuk Terdakwa Edi Yanto hasil tes urine dari Rumah Sakit Anambas dinyatakan negatif, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Edi Yanto kapan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa Edi Yanto mengatakan bahwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto benar residivis;
- Bahwa Sofian menjelaskan cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Edi Yanto di dalam Kapal KM Heiteri;
- Bahwa pada saat Sofian sendiri di dalam room kamar nomor 7 karaoke Hello Kitty tersebut Sofian hanya karaoke dan minum saja di dalam room kamar nomor 7 karaoke Hello Kitty tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sofian pengambilan barang Narkotika jenis sabu langsung dibayar uangnya pada hari itu juga dan Saksi ada mengkonfrontir dengan Terdakwa Edi Yanto dan saat itu Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Sofian ini bekerja di kapal yang berbeda kapal dengan Terdakwa Edi dan kami lupa nama kapal tempat Sofian bekerja;
- Bahwa dari keterangan Sofian mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tahu Terdakwa Edi Yanto ada Narkotika jenis sabu dari mulut ke mulut sesama ABK kapal lalu Sofian menanyakan kepada teman ABK lainnya yang mana bernama Pokak dan Sofian langsung menemui Terdakwa Edi Yanto alias Pokak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Thoni Haryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya dapat Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.30 WIB yang berada di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan ada seseorang berada di sana bersama dengan saudara Muhammad Rizki Ananda;
- Bahwa pada malam kejadian ada warga Saksi kurang tahu namanya datang ke rumah Saksi dan waktu itu Saksi sedang tidur dan mengatakan ada Penggeledahan dan penangkapan terhadap ABK Kapal Pukat Mayang;
- Bahwa benar Saksi Ketua RT 001 RW 001;
- Bahwa warga tersebut datang ke rumah Saksi, seingat Saksi sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan 02.30 WIB;
- Bahwa warga menyampaikan kepada Saksi dan meminta kepada Saksi untuk pergi ke pelabuhan Antang dikarenakan ada dilakukan penangkapan lalu Saksi datang dan sesampainya Saksi di pelabuhan kapal ada anggota Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa ada penangkapan dan penggeledahan di duga ada Narkotika jenis sabu lalu dikarenakan anggota Kepolisian meminta izin geledah lalu Saksi izinkan dan saat itu sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa saat itu ada di dalam kapal KM Haiteri dan dibawa ke atas pelabuhan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disisi kantung celana Terdakwa sebelah kanan dan saat itu didapati kantong plastik kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa plastik hitam itu ada isinya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan ada recehan uang pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto mengakui semua barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa Edi Yanto dan Saksi dengar pernyataan dari Terdakwa Edi Yanto yang mana saat itu Terdakwa mengakui;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa Edi Yanto mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi meminta izin kepada Ketua RT untuk dilakukan penggeledahan barang bukti lalu Terdakwa dibawa keluar pelabuhan;
- Bahwa terkait tes urine Terdakwa, Saksi tidak ada melihat hasil tes urine;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Edi Yanto akan tetapi Saksi tahu Terdakwa Edi Yanto ABK Kapal pada saat malam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Edi Yanto keluyuran di sekiran RT Saksi dan tidak pernah dikarenakan Saksi pernah ngobrol dengan Kapten dari Kapal Terdakwa KM Haiteri tidak kasih keluar dari kapalnya;
- Bahwa kapal KM Haiteri sering bersandar di Pelabuhan Antang;
- Bahwa Polisi waktu itu bertanya siapa pemakai dan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pemakai dan penggedar Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk penggeledahan badan terhadap Terdakwa Edi Yanto di lakukan diluar Kapal KM Haiteri;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Edi Yanto ramai sekali orang yang menyaksikan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Muhammad Rizki Ananda**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini diruang Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas sehubungan Saksi menjadi Saksi atas penangkapan atas nama tersangka EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN yang telah diamankan oleh saudara NANDRA CAESAR PRATAMA dan saudara ANDRI SIMANUNGKALIT dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas dan teman saksi yaitu saudara ANDIKA, karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Jo Pemufakatan jahat Dua orang atau lebih Golongan 1 bukan tanaman jenis Kristal bening diduga Sabu dan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) atau pasal 112

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar dapat saksi dijelaskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.30 WIB yang berada di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa benar dapat saksi jawab saudara EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN di amankan oleh anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Jo Pemufakatan jahat Dua orang atau lebih Golongan 1 bukan tanaman jenis Kristal bening diduga Sabu dan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) atau pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Dapat saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama saudara ANDIKA yang pada saat itu Saksi sedang bermain Handphone di dalam kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang. Disana sudah ada anggota kepolisian yang mengaku bernama saudara NANDRA CAESAR PRATAMA dan saudara ANDRI SIMANUNGKALIT dari Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas yang pada saat itu berpakaian preman. Mereka sedang mau masuk ke dalam kapal KM. Haiteri. Setelah itu Saksi dibangunkan oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian membangunkan Saksi dan menunjukan surat perintah tugas dan Saksi diberi arahan untuk melihat proses pengeledahan terhadap saudara EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN dan Saksi melihat ada diduga bungkus Narkotika Jenis Sabu di celana EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN;
 - Bahwa benar Dapat saksi jawab dalam proses pengamanan terhadap saudara EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN Saksi ditunjukan Surat Perintah tugas;
 - Bahwa benar dapat saksi jawab pada saat proses pengamanan, ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara THONI HARYANTO;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian saudara EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked (Clinpath), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli sudah pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Ahli berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Ahli memiliki Curriculum Vitae sebagai berikut:
 - Dokter Umum RS Casa Medical Batam (2003 – 2005)
 - Dokter Umum In-House Clinic PT. Ciba Vision Batam (2004-2005)
 - Dokter Umum PTT Depkes dan CPNS di Kabupaten Natuna (2005 – 2007)
 - Dokter Umum PNS Dinkes Kabupaten Kepulauan Anambas (2008 – 2009)
 - Dokter PPDS RSUP Haji Adam Malik Medan (2009-2019)
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Palmatak Kab Kep Anambas (April 2021- Juli 2022)
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD Tarempa Kab Kep Anambas (Juli 2022- sekarang);
- Bahwa Ahli diminta hadir untuk menjelaskan terkait adanya perbedaan hasil antara pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang Ahli lakukan di Rumah Sakit Umum Tarempa untuk pemeriksaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Penyidik berdasarkan alat yang dipergunakan Penyidik hasilnya positif sedangkan pada saat dibawa kepada kami periksa ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa yang Ahli lihat ada perbedaan alat yang dipakai Penyidik dengan alat yang dipakai oleh RSUD Tarempa dan ada perbedaan penyimpanan alat dan perbedaan cara melakukan tes urine;
- Bahwa Ahli tidak hafal alat yang digunakan Penyidik dan ditempat kami juga sering berganti merek sesuai yang diadakan oleh Dinas Kesehatan akan tetapi pada dasarnya metodenya sama;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk Terdakwa Edi Yanto alat yang Ahli pakai sebelumnya cipro sama-sama batasnya adalah 1000 nanogram per milli liternya;
- Bahwa Ahli tidak ingat nama alat terakhir tes urine dari RSUD karena selalu berubah-ubah;
- Bahwa Ahli tidak melihat bagaimana Penyidik melakukan pengambilan sample urine dan memeriksanya dan tidak tahu bagaimana penyidik mengambil sampelnya bisa saja alat yang dicelupkan Penyidik dengan dibaca Ahli tidak tahu berapa menit dikarenakan ada batas pembacaannya kalau lewat dari batas tersebut maka pembacaannya tidak valid;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD pertama kita ambilkan sample dan urine tersebut di ambil di dalam ruangan yang tidak ada orang lain dan tidak tercampur dengan zat lain misalnya ditambah dengan air, yang kedua alat yang kita gunakan itu memang jelas tanggal kadaluarsanya dan jelas penyimpanannya pada suhu ruangan yang standar yaitu tidak lebih dari 25° Celcius dan jika itu tidak dipenuhi bisa saja alat itu tidak valid dan yang berikutnya mencelupkan urine itu ada batasnya tidak boleh kekurangan dari itu dan tidak boleh pula kelebihan dan ada batasnya dan kami selalu jelas pada pegangan tersebut agar valid dan kemudian pembacaannya jelas setiap merek menyebutkan dan dari kami tidak boleh kurang dari 2 (dua) menit dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) menit diluar itu maka hasilnya tidak valid dan kurang dari 2 (dua) menit ada saja Narkoba tersebut belum meresap dengan cukup dan jika lebih dari 10 (sepuluh) menit bisa terjadi perubahan – perubahan karna faktor dari udara dan yang ketiga pembacaannya perlu ketrampilan bisa saja kelihatannya samar itu dibaca tetap ada warnanya walaupun samar melihat ini saya tidak tahu akan tetapi dari kami sudah selalu mengajarkan dan melatih dan selalu di konsultasikan kepada Saya setiap ada pemeriksaan dan samar berarti ada warna dan tidak boleh diimplementasikan;
- Bahwa setiap pemakai narkoba tidak selaku hasilnya positif mungkin negatif tergantung beberapa faktor misalnya waktu Terdakwa minum atau mengkonsumsi zat tersebut dan sampai Terdakwa datang kepada kami berapa lama dan berapa banyak air putih atau minuman lain yang diminum misalnya untuk amphetamine jika ia banyak mengkonsumsi minuman yang bersifat asam otomatis amphetamine dan metaphetamine ada dan cepat dikeluarkan darah nya lewat urine sehingga pada saat pemeriksaan urine ke kita mungkin sudah terlewatkan atau sudah terbuang zat yang dikonsumsi dan tergantung juga pada tinggi zat yang dikonsumsinya kalau Terdakwa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi kadar dan zat yang tinggi tentu lebih besar sampai kepada kami positif;

- Bahwa ketika pihak Penyidik menyerahkan ke RSUD Ahli tidak mendapat informasi jarak antara Terdakwa diperiksa Penyidik dengan diserahkan ke RSUD berapa lama dan memang tidak Ahli tanyakan hal itu;
- Bahwa Ahli tidak ingat pada tanggal berapa hari apa bulan berapa dan tahun berapa dikarenakan banyak kami melakukan pemeriksaan tes urine selama 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa Ahli ada mempunyai catatannya akan tetapi tidak bawa;
- Bahwa yang lebih bagus alat tes urine dari Penyidik atau dari RSUD menurut data teknisnya sebenarnya kualitasnya sama tapi yang tidak Ahli tahu bagaimana kualitas penyimpanan alat tersebut di tempat Penyidik;
- Bahwa ada SOP khusus dari RSUD terkait test urine;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli di RSUD Tarempa terhadap Terdakwa Edi Yanto hasilnya negatif dalam arti tidak ada zat dalam urine Terdakwa atau kadarnya dibawah 1000 nanogram dikarenakan batas alat ukur kami 1000 nanogram permiliter;
- Bahwa data yang Ahli baca dari alat teknis dari Penyidik maupun yang kami pakai itu sama apabila samar itu dibaca negatif;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu akan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Sofian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib pagi hari Sofian datang menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa ada barang lalu Terdakwa tanyakan kau siapa dan dijawab Sofian bahwa ia adalah orang kapal juga lalu Terdakwa tanyakan kapal mana dan dijawab kapal sebelah lalu Terdakwa tanyakan kepada Sofian mau berapa beli dan dijawab seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan ini barang tidak bagus dan ini bahan busuk nanti kau beli dan kau pulangkan sama aku bertengkar dan dijawab Sofian busuk pun tidak apa-apa lalu Terdakwa berikan barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sofian datang kembali membeli 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diwaktu malam hari Sofian datang akan tetapi Terdakwa tidak ada dan barang itu Terdakwa titipkan dengan Saudara Ucok lalu Saudara Ucok yang meladeni Sofian membeli barang

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah Terdakwa kembali Saudara Ucok ngomong kepada Terdakwa itu bahwa Sofian yang membeli barang sudah 2 (dua) kali tadi datang lagi mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Sofian membeli Narkotika jenis sabu pagi harinya tanggal 8 Maret 2023 saat itu Terdakwa hanya memberikan dengan cara mengambil sendok sebanyak 2 (dua) kali yang terbuat dari pipet lalu diserahkan kepada Sofian dan Sofian juga sudah serahkan uangnya dan uangnya sudah Terdakwa terima dan siang datang lagi Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) sendok dan uangnya sudah Terdakwa terima juga kemudian malam hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diluar kapal dikarenakan Terdakwa mau mengirim uang kedapatan uang pinjaman dari kapal mau Terdakwa serahkan untuk belanja ke rumah Terdakwa dikarenakan dibelakang kapal Terdakwa ada Bank Kapal yaitu Bank BRI tapi tidak bisa mengirim uang kontan dan sebentar saja lalu Terdakwa kembali lagi dan sempat ketemu Sofian ditengah jalan dan ditanyakan mau kemana dan dijawab Sofian mau beli lagi dan Terdakwa katakan masa ditengah jalan ini kau mau beli lalu Terdakwa katakan dikapal kan ada;
- Bahwa Ucok adalah kawan Terdakwa satu kapal KM Heiteri dan Ucok lah yang memegang narkotika jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Sofian menyerahkan uang kepada Ucok dan uang diberikan Ucok kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Sofian ini orang kapal yang berlabuh di pelabuhan Antang Anambas dan Terdakwa tanyakan di jawab Sofian kapal sebelah lalu Terdakwa pastikan betul atau tidak orang kapal lalu Terdakwa suruh Ucok tadi melihat Sofian apakah benar orang kapal atau tidak sebelum Terdakwa kasih Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sofian dan benar orang kapal kalau tidak orang kapal tidak Terdakwa kasih;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah Sofian saja;
- Bahwa seingat Terdakwa yang membangunkan Terdakwa tidur di dalam kapal KM Haiteri ada 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman;
- Bahwa pertama Terdakwa tidur dan dalam keadaan gelap dan cerita Sofian bahwa Sofian dibawa dulu dan menunjukkan bahwa Terdakwa itu orangnya, disenter pakai Handphone baru Polisi bangunkan Terdakwa lalu dibekap tangan Terdakwa jangan bergerak dan ditanyakan mana barangmu dan Terdakwa jawab ada dikantong celana Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan lalu Terdakwa serahkan barang Terdakwa dari

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana Terdakwa sebelah kiri serta uang Terdakwa yang ada di Kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke atas pelabuhan dan dibebarkan semua barang itu di pelabuhan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak kenal orang disekitar pelabuhan tersebut;

- Bahwa benar banyak masyarakat sekitar yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa semua uang tersebut dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung di bawa Polisi ke Kantor Kepolisian Polres Anambas;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan benar ada ditunjukkan barang bukti Terdakwa kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa sampaikan sama Polisi minta di cek ulang lagi urine Terdakwa dikarenakan hasilnya masih samar dan kata Polisi nanti kita tes lagi di RSUD Tarempa;
- Bahwa seingat Terdakwa di tes urine dari Pihak Kepolisian sekira pukul 03.00 Wib subuh hari dan dicek lagi oleh Pihak RSUD Tarempa sekira Pukul 08.00 Wib pagi hari sekira 5 (lima) jam jarak waktunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di kantor Kepolisian benar Terdakwa ada dikonfirmasi kepada Sofian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dapatkan Narkotika jenis sabu ini dari Tanjung Balai Asahan dari Saudara Sifit waktu berangkat kapal Terdakwa ditahan sama Saudara Sifit ini, lalu Terdakwa bilang kapal mau berangkat Terdakwa tetap ditahan dan Saudara Sifit mengatakan akan mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan asal Terdakwa mau bawa narkotika ini. Jadi Terdakwa bingung karena uang pinjaman sudah Terdakwa bawa dan sebelum berangkat sudah dikasih pinjaman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa ambil dan ditanya oleh Terdakwa kepada Sifit, berapa ini? Saudara Sifit menjawab kau bayar saja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah pulang, lalu Terdakwa berangkat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sejak tahun 2015 dari Putusan PN Tanjung Balai Karimun dan dulunya Terdakwa pernah menjadi kurir Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa mendapat pinjaman dikarenakan toke Terdakwa mengatakan angin kencang semua kapal tidak dapat berlayar dan semua kapal berlabuh lalu Terdakwa dapat pinjaman;
- Bahwa Terdakwa sudah sampaikan kepada Polisi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, lalu Polisi tanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa dapat uang tersebut dan Terdakwa jawab dari pinjaman akan tetapi pihak Kepolisian tidak percaya, daripada ribet pemeriksaannya Terdakwa katakan saja uang dari hasil penjualan narkoba;
- Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saudara Sifit, baru sekali ini saja Terdakwa terima narkoba dari Saudara Sifit;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik itu semuanya dikasih Saudara Sifit;
- Bahwa dari Saudara Sifit ternyata dikasih dalam bentuk plastik bening yang panjang ini yang satu isinya narkoba jenis sabu dan yang satu lagi isinya plastik klip kecil yang isinya 34 (tiga puluh empat) lembar dan semuanya di dalam plastik hitam;
- Bahwa plastik hitam itu punya Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik hitam dikarenakan Terdakwa kerja di laut supaya aman dan tidak basah dan yang diberikan Saudara Sifit hanya dua plastik klip panjang kepada Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa berada di dalam kapal Saksi menyimpan plastik hitam dan kedua plastik klip panjang Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dua bungkus plastik klip panjang yang berisikan Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan akan ketahuan orang maka Terdakwa pindahkan ke dalam plastik hitam dan selama setengah bulan Terdakwa simpan Narkoba jenis sabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya niat membuang narkoba jenis sabu ini akan tetapi selama kapal tidak berlayar dan berlabuh jadi ketepatan Sofian datang dan Terdakwa tidak kenal dikarenakan Sofian mengaku orang kapal maka Terdakwa jual sama Sofian;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu ini diserahkan Saudara Sifit kepada Terdakwa jeda waktu nya sampai akhirnya Terdakwa ditangkap selama setengah bulan lamanya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa tidak Terdakwa buang narkoba selama setengah bulan itu dikarenakan dalam setengah bulan kapal Terdakwa tidak ada bekerja jadi Terdakwa berpikir dari mana dapat uang tidak bekerja dan setengah bulan berjalan dikasih uang pinjaman jadi Saudara Ucok sampaikan ini orang kapal dapat pinjaman dan barang kita tidak enak dan busuk kalau ada yang mau jual saja dapat duit setelah itu jika tidak ada yang mau buang aja barang itu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima ada Terdakwa konsumsi Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima itu Terdakwa hisap 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Sofian tahu Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dari ABK KM Haiteri waktu itu Sofian menanyakan ada jual narkoba jenis sabu dari KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal Terdakwa KM Haiteri dan KKM (Kepala Kamar Mesin) menjawab kepada Sofian ada jual dan beli sama Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada sampaikan akan tetapi Ucok yang sampaikan kepada KKM (Kepala Kamar Mesin) karena sama Ucok sama pernah sampaikan bagaimana barang ini dan dijawab Ucok gampang aja makanya Ucok inilah yang sampaikan bahwa Terdakwa ada barang kepada Sofian;
- Bahwa Terdakwa satu kapal dengan Ucok bukan satu kamar karena kami ABK semua tidur satu kamar dalam satu kapal;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Ucok bahwa Terdakwa ada barang, Terdakwa waktu itu curhat dengan Ucok ada bawa barang tapi tidak enak harganya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bagaimana ini Ucok;
- Bahwa Terdakwa dengan Ucok tahu ada peredaran di Kapal;
- Bahwa Ucok tidak memakai narkoba jenis sabu akan tetapi Ucok hanya membantu Terdakwa untuk menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebutan Narkoba jenis sabu di dalam kapal adalah buah;
- Bahwa keluarga Terdakwa tinggal di tempat Pebabri;
- Bahwa keluarga Terdakwa masih ada;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis sabu dan tahunya Terdakwa kerja melaut;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerja melaut untuk membiayai keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 2) 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
- 5) 1 (satu) lembar kantong plastik hitam berukuran sedang;
- 6) 3 (tiga) buah sendok plastik;
- 7) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;
- 8) 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN;
- 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;
- 10) 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Surat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 04/14361/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arie Yoel Simanjuntak, NIK P.87950 Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu berat keseluruhannya 8.64 gram;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 466/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dilakukan penangkapan dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

- Bahwa dasar Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan penangkapan hasil dari Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan interogasi kepada Sofian;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 00.15 WIB dini hari Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan penggeledahan di room Hello Kitty dan hasil dari interogasi awal Sofian mengakui bahwa Sofian mendapatkan Narkotika jenis sabu didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini adalah ABK (Anak Buah Kapal) dan saat itu kebetulan kapal dari Sofian dan Terdakwa sedang bersandar di pelabuhan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit sampai di pelabuhan Antang, Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit mencari Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di dalam kamar yang ada di dalam kapal KM. Haiteri, disitu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit membangunkan dan mengamankan Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke atas pelabuhan setelah sampai di atas pelabuhan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit memanggil Saksi Thoni menjadi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok plastik, 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Edi Yanto dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan yang di duga narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar yang berisikan plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) lembar plastik bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan semua Narkotika tersebut di dapat dari penggeledahan badan dari kantong celana depan tepatnya sebelah kiri Terdakwa Edi Yanto;
- Bahwa saat itu Terdakwa Edi Yanto tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang yang Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit temukan dari Terdakwa status dari uang tersebut pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tersebut ada uang pribadi dari Terdakwa dan ada juga uang dari hasil penjualan narkotika Terdakwa yang mana dari total uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit lupa berapa uang milik pribadi Terdakwa dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit mendapatkan laporan informasi dari masyarakat pada hari Rabu sekira pukul 23.30 WIB tanggal 08 Maret 2023 dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit langsung mencoba mengecek lokasi di room Hello Kitty dan yang Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit temukan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Karaoke Hello Kity tersebut menemukan Saudara Sofian;
- Bahwa setelah Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit memasuki room karaoke nomor 7 karaoke Hello Kitty lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit menemukan Sofian sedang sendiri dan sedang meminum minuman alkohol berjenis Heineken dan menjelaskan kepada Sofian apakah benar Sofian yang bernama Peang lalu Sofian mengatakan benar bernama Peang adalah Sofian dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit jelaskan bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit mendapatkan informasi bahwa ada indikasi penjualan Narkotika jenis sabu di Tarempa setelah itu Sofian mengakui pada saat interogasi awal dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit tanyakan juga apakah Sofian menggunakan sabu dan kapan terakhir Sofian mengedarkan sabu dan Sofian menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal;
- Bahwa setelah Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan pengeledahan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit tidak menemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Sofian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sofian dari saku celana Sofian lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan cek urine di dalam room tersebut dan hasil positif amphetamine serta metamfetamina dan mengamankan Saudara Sofian dan dibawa ke

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polres Anambas dan sesampainya di kantor Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit briefing sebentar untuk melakukan pengembangan dari hasil interrogasi Sofian dan mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa dan juga menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kapal yang berlabuh di Pelabuhan Antang Tarempa setelah itu sekira pukul 01.15 Wib Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit turun ke Pelabuhan Antang lalu mencari Terdakwa dan waktu itu Terdakwa sedang tidur lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit membangunkan dan mengeluarkan Terdakwa dari ruang tersebut dan membawa Terdakwa ke atas pelabuhan dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit memanggil RT setempat sebagai Saksi untuk menyaksikan melakukan pengeledahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum Terdakwa berlayar dan keterangan dari Terdakwa bahwa barang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan untuk uangnya dibayar belakangan saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit, Terdakwa mengatakan bertemu dengan temannya di darat Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit untuk hasil tes urine kepada Sofian dan Terdakwa ini dilakukan 2 (dua) kali dari pihak Kepolisian dan Rumah Sakit Anambas, untuk Terdakwa ini ada perbedaan, untuk hasil tes urine dari Rumah Sakit Anambas dinyatakan negatif;
- Bahwa Terdakwa Edi Yanto benar residivis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thoni Haryanto, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.30 WIB yang berada di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan ada seseorang berada di sana bersama dengan saudara Muhammad Rizki Ananda;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Thoni Haryanto, pada saat itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disisi kantung celana Terdakwa sebelah kanan dan saat itu didapati kantong plastik kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan plastik hitam itu ada isinya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan ada recehan uang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa dan Saksi dengar pernyataan dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rizki Ananda, Saksi Muhammad Rizki Ananda menjadi Saksi atas penangkapan Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan Saksi ANDRI SIMANUNGKALIT dari Satresnarkoba Polres Kepulauan Anambas pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.30 WIB yang berada di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rizki Ananda pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Rizki Ananda bersama dengan saudara ANDIKA yang pada saat itu sedang bermain Handphone di dalam kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang. Disana sudah ada anggota kepolisian yang mengaku bernama saudara NANDRA CAESAR PRATAMA dan saudara ANDRI SIMANUNGKALIT dari Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas yang pada saat itu berpakaian preman. Mereka sedang mau masuk ke dalam kapal KM. Haiteri. Setelah itu Saksi Muhammad Rizki Ananda dibangunkan oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan Saksi Muhammad Rizki Ananda diberi arahan untuk melihat proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki Ananda melihat ada diduga bungkusan Narkotika Jenis Sabu di celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rizki Ananda benar pada saat proses pengamanan, ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi THONI HARYANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked (Clinpath) ada perbedaan hasil antara pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang Ahli lakukan di Rumah Sakit Umum Tarempa untuk pemeriksaan Narkotika jenis sabu yang mana menurut Penyidik berdasarkan alat yang dipergunakan Penyidik hasilnya positif sedangkan pada saat dibawa kepada Ahli, diperiksa ternyata hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kronologi Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Sofian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib pagi hari Sofian datang menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa ada barang lalu Terdakwa tanyakan kau siapa dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sofian bahwa ia adalah orang kapal juga lalu Terdakwa tanyakan kapal mana dan dijawab kapal sebelah lalu Terdakwa tanyakan kepada Sofian mau berapa beli dan dijawab seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sampaikan ini barang tidak bagus dan ini bahan busuk nanti kau beli dan kau pulangkan sama aku bertengkar dan dijawab Sofian busuk pun tidak apa-apa lalu Terdakwa berikan barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sofian datang kembali membeli 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diwaktu malam hari Sofian datang akan tetapi Terdakwa tidak ada dan barang itu Terdakwa titipkan dengan Saudara Ucok lalu Saudara Ucok yang meladeni Sofian membeli barang tersebut dan setelah Terdakwa kembali Saudara Ucok ngomong kepada Terdakwa itu bahwa Sofian yang membeli barang sudah 2 (dua) kali tadi datang lagi mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Sofian membeli Narkotika jenis sabu pagi harinya tanggal 8 Maret 2023 saat itu Terdakwa hanya memberikan dengan cara mengambil sendok sebanyak 2 (dua) kali yang terbuat dari pipet lalu diserahkan kepada Sofian dan Sofian juga sudah serahkan uangnya dan uangnya sudah Terdakwa terima dan siang datang lagi Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) sendok dan uangnya sudah Terdakwa terima juga kemudian malam hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diluar kapal dikarenakan Terdakwa mau mengirim uang kedapatan uang pinjaman dari kapal mau Terdakwa serahkan untuk belanja ke rumah Terdakwa dikarenakan dibelakang kapal Terdakwa ada Bank Kapal yaitu Bank BRI tapi tidak bisa mengirim uang kontan dan sebentar saja lalu Terdakwa kembali lagi dan sempat ketemu Sofian ditengah jalan dan ditanyakan mau kemana dan dijawab Sofian mau beli lagi dan Terdakwa katakan masa ditengah jalan ini kau mau beli lalu Terdakwa katakan dikapal kan ada;
- Bahwa Ucok adalah kawan Terdakwa satu kapal KM Heiteri dan Ucok lah yang memegang narkotika jenis sabu Terdakwa;
- Bahwa setelah Sofian menyerahkan uang kepada Ucok dan uang diberikan Ucok kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua uang tersebut dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapatkan Narkotika jenis sabu ini dari Tanjung Balai Asahan dari Saudara Sifit waktu berangkat kapal

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan sama Saudara Sifit ini, lalu Terdakwa bilang kapal mau berangkat Terdakwa tetap ditahan dan Saudara Sifit mengatakan akan mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan asal Terdakwa mau bawa narkoba ini. Jadi Terdakwa bingung karena uang pinjaman sudah Terdakwa bawa dan sebelum berangkat sudah dikasih pinjaman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa ambil dan ditanya oleh Terdakwa kepada Sifit, berapa ini? Saudara Sifit menjawab kau bayar saja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah pulang, lalu Terdakwa berangkat;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sejak tahun 2015 dari Putusan PN Tanjung Balai Karimun dan dulunya Terdakwa pernah menjadi kurir Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa sudah sampaikan kepada Polisi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, lalu Polisi tanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa dapat uang tersebut dan Terdakwa jawab dari pinjaman akan tetapi pihak Kepolisian tidak percaya, daripada ribet pemeriksaannya Terdakwa katakan saja uang dari hasil penjualan narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sofian tahu Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu dari ABK KM Haiteri waktu itu Sofian menanyakan ada jual narkoba jenis sabu dari KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal Terdakwa KM Haiteri dan KKM (Kepala Kamar Mesin) menjawab kepada Sofian ada jual dan beli sama Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada sampaikan akan tetapi Ucok yang sampaikan kepada KKM (Kepala Kamar Mesin) karena sama Ucok sama pernah sampaikan bagaimana barang ini dan dijawab Ucok gampang aja makanya Ucok inilah yang sampaikan bahwa Terdakwa ada barang kepada Sofian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Edi Yanto alias Pokak bin Misran** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In*



Persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, di KM. Haiteri, Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dikarenakan diduga keras melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis kristal bening diduga narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dasar Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan penangkapan berawal dari Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan interogasi kepada Sofian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 pukul 00.15 WIB dini hari Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan pengeledahan di room Hello Kitty dan hasil dari interogasi awal Sofian mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan dari Sofian dan Terdakwa Edi Yanto ini adalah ABK (Anak Buah Kapal) dan saat itu kebetulan kapal dari Sofian dan Terdakwa sedang bersandar di pelabuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit sebelumnya telah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat pada hari Rabu sekira pukul 23.30 WIB tanggal 08 Maret 2023 dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit langsung mencoba mengecek lokasi di room Hello Kitty;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit memasuki room karaoke nomor 7 karaoke Hello Kitty lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit menemukan Sofian sedang sendiri dan sedang meminum minuman alkohol berjenis Heineken dan menjelaskan kepada Sofian apakah benar Sofian yang bernama Peang lalu Sofian mengatakan benar, dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit jelaskan bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit mendapatkan informasi bahwa ada indikasi penjualan Narkotika jenis sabu di Tarempa setelah itu Sofian mengakui pada saat interogasi awal;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit tanyakan juga apakah Sofian menggunakan sabu dan kapan terakhir Sofian mengedarkan sabu dan Sofian menjelaskan bahwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kapal;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan pengeledahan, Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit tidak menemukan Narkotika jenis sabu akan tetapi menemukan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dari Sofian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sofian di saku celana Sofian lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan cek urine di dalam room tersebut dan hasilnya positif amphetamine serta metamfetamina dan mengamankan Saudara Sofian dan dibawa ke kantor Polres Anambas;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit briefing sebentar untuk melakukan pengembangan dari hasil interogasi Sofian yang mengatakan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari Terdakwa dan juga menerangkan Terdakwa sedang berada di dalam kapal yang berlabuh di Pelabuhan Antang Tarempa. Setelah itu sekira pukul 01.15 WIB Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit turun ke Pelabuhan Antang lalu mencari Terdakwa dan waktu itu Terdakwa sedang tidur lalu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit membangunkan dan mengeluarkan Terdakwa dari ruang tersebut dan membawa Terdakwa ke atas pelabuhan dan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit memanggil RT setempat sebagai Saksi untuk menyaksikan melakukan pengeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok plastik, 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Edi Yanto dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan yang di duga narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar yang berisikan plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) lembar plastik bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan semua Narkotika tersebut di dapat dari pengeledahan badan dari kantong celana depan Terdakwa Edi Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Thoni Haryanto yang menerangkan pada saat itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disisi kantung celana Terdakwa dan saat itu didapati kantong plastik kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu dan plastik hitam itu ada isinya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan ada recehan uang pecahan kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa dan Saksi dengar pernyataan dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengakui dan hal tersebut juga turut disaksikan oleh Saksi Muhammad Rizki Ananda yang menjadi Saksi atas penangkapan Terdakwa juga melihat ada diduga bungkus Narkotika jenis Sabu di celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kronologi Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Sofian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB pagi hari Sofian datang menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa ada barang? lalu Terdakwa tanyakan kau siapa? dan dijawab Sofian bahwa ia adalah orang kapal juga, lalu Terdakwa tanyakan kapal mana dan dijawab kapal sebelah. Lalu Terdakwa tanyakan kepada Sofian mau beli berapa dan dijawab seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa sampaikan ini barang tidak bagus dan ini bahan busuk nanti kau beli dan kau pulangkan sama aku bertengkar, dan dijawab Sofian busuk pun tidak apa-apa. Lalu Terdakwa berikan barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sofian datang kembali membeli 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diwaktu malam hari Sofian datang akan tetapi Terdakwa tidak ada dan barang itu Terdakwa titipkan dengan Saudara Ucok, lalu Saudara Ucok yang meladeni Sofian membeli barang tersebut dan setelah Terdakwa kembali Saudara Ucok ngomong kepada Terdakwa bahwa Sofian yang membeli barang sudah 2 (dua) kali tadi datang lagi mau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sewaktu Sofian membeli Narkotika jenis sabu pagi harinya tanggal 8 Maret 2023 saat itu Terdakwa hanya memberikan dengan cara mengambil sendok sebanyak 2 (dua) kali yang terbuat dari pipet lalu diserahkan kepada Sofian dan Sofian juga sudah serahkan uangnya dan uangnya sudah Terdakwa terima dan siang datang lagi Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) sendok dan uangnya sudah Terdakwa terima juga kemudian

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa diluar kapal dikarenakan Terdakwa mau mengirim uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung oleh Keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu ini dari Tanjung Balai Asahan dari Saudara Sifit, yang mana waktu berangkat, kapal Terdakwa ditahan sama Saudara Sifit, lalu Terdakwa bilang kapal mau berangkat, Terdakwa tetap ditahan dan Saudara Sifit mengatakan akan mengantarkan Terdakwa ke pelabuhan asal Terdakwa mau bawa narkotika. Jadi Terdakwa bingung karena uang pinjaman sudah Terdakwa bawa dan sebelum berangkat sudah dikasih pinjaman sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa ambil dan Terdakwa bertanya kepada Sifit, berapa ini? Saudara Sifit menjawab kau bayar saja sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah pulang, lalu Terdakwa berangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 04/14361/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arie Yoel Simanjuntak, NIK P.87950 Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu berat keseluruhannya 8.64 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan masing-masing pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara ini dan setelah Majelis Hakim mencermati proses uraian kejadian mulai dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih mendekati unsur melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan menjual narkotika Golongan I yaitu Terdakwa menjual narkotika yang didapatkan dari Saudara Sifit dan menjualnya kepada Sofian, sedangkan menerima narkotika Golongan I terlihat dari perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika Golongan I tersebut dari Sifit di Tanjung Balai Asahan sebelum Terdakwa berangkat berlayar yang kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sofian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Rikardo Napitupulu, Sp.PK., M.Ked (Clinpath) ada perbedaan hasil antara pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang Ahli lakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Tarempa untuk pemeriksaan Narkotika jenis sabu yang mana menurut Penyidik berdasarkan alat yang dipergunakan Penyidik hasilnya positif sedangkan pada saat dibawa kepada Ahli, diperiksa ternyata hasilnya negatif;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa hasil dari test urine Terdakwa seyogyanya pada praktek dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah seorang pemakai atau korban penyalahguna narkotika atau bukan;

Menimbang, sehingga terhadap perbedaan hasil test urine yang dilakukan oleh Penyidik dan Ahli tidak lah menjadikan pembuktian perkara ini menjadi terhambat, terlebih Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum telah menentukan sikapnya bahwa perbuatan yang terbukti bagi Terdakwa adalah melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa dari hasil Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit melakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok plastik, 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa Edi Yanto dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan yang di duga narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar yang berisikan plastik bening berukuran kecil dan 1 (satu) lembar plastik bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 04/14361/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arie Yoel Simanjuntak, NIK P.87950 Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu berat keseluruhannya 8.64 gram dan berat tersebut telah melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Memberikan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena hukuman 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara terlalu berat.”

Menimbang, terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lah pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini dan memberikan hukuman yang dirasa setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tentunya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa terganggu pendengarannya yang menyulitkan untuk berinteraksi secara baik dan normal;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tentunya akan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan ataupun memberatkan bagi Terdakwa, dan khusus pada poin pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terganggu pendengarannya yang menyulitkan untuk berinteraksi secara baik dan normal, dipersidangan Terdakwa telah dilengkapi dengan alat bantu dengar untuk memudahkan Terdakwa dalam mendengar persidangan, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap seluruh nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bungkusan paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
- 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
- 4) 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
- 5) 1 (satu) lembar kantong plastik hitam berukuran sedang;
- 6) 3 (tiga) buah sendok plastik;
- 7) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;
- 8) 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya dengan menggunakan keseluruhan alat bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, semua uang tersebut dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan Terdakwa sudah sampaikan kepada Polisi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, lalu Polisi tanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa dapat uang tersebut dan Terdakwa jawab dari pinjaman akan tetapi pihak Kepolisian tidak percaya, daripada ribet pemeriksaannya Terdakwa katakan saja uang dari hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan uang tersebut merupakan hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Polisi bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkotika, yang mana walaupun Terdakwa menerangkan bahwa daripada ribet pemeriksaannya, Terdakwa katakan saja uang dari hasil penjualan narkotika. Menurut Majelis Hakim seharusnya jika benar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dari tingkat Penyidikan tetap bersikukuh mempertahankan uangnya tersebut sekalipun pihak Kepolisian tidak percaya, lagipula tidak ada alat bukti yang dapat memperkuat bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa keseluruhan uang yang disita dari Terdakwa merupakan uang hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti berupa uang tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, namun terhadap barang bukti berupa uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti berupa uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

10) 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan salah satu administrasi diri dari Terdakwa, dan tidak berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Yanto alias Pokak bin Misran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjual dan Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 2) 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
 - 3) 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang;
 - 5) 1 (satu) lembar kantong plastik hitam berukuran sedang;
 - 6) 3 (tiga) buah sendok plastik;
 - 7) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine an. EDI YANTO;
 - 8) 1 (satu) helai celana pendek pria warna hitam merk UNIQLO milik EDI YANTO Alias POKAK Bin MISRAN;
dimusnahkan;
 - 9) 14 (empat belas) lembar uang pecahan 50.000 Rupiah;
dirampas untuk negara;
 - 10) 1 (satu) lembar KTP an. EDI YANTO dengan NIK 1209112912700001;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Alexandro Lahagu, S.H. **Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.**

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)